

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan telek Menteri Dalam Negeri Nomor 061/39/SJ Tanggal 8 Januari 1997, sementara menunggu pedoman dan pengaturan lebih lanjut Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Enim telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1997;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 34 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Enim perlu dicabut;
 - c. bahwa pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 34 Tahun 1996 sebagaimana dimaksud pada hurup b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

Pasal1

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 34 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Perawat Kesehatan Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Enim dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 24 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II

MUARA ENIM

PEJABAT

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KABUPATEN DATI MUARA ENIM

KETUA

Cap/dto

Drs. ALIZAMAN M. NOOR

Cap/dto

DRS. H. A. SOFJAN EFFENDIE

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Tanggal: 6 Oktober 1999

Nomor: 632/SK/IV/1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
U.B.PJ. KETUA BIRO HUKUM

Cap/dto

MUKTI SULAIMAN, S.H

Penata Tk. I Nip : 440019154

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim

Nomor: 11 Tahun 1999 Seri "D" Tanggal : 11 Oktober 1999

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Cap/dto

DRS. H. ERMAN ROBAIN SIROD

Pembina Tingkat I

NIP. 440015395